### Pengadilan Agama Denpasar

Jl. HOS Cokroaminoto, Gang Katalia I, Ubung, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali 80116 80116 0361423047



https://pa-denpasar.go.id/

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan

Eksekusi Hak Tanggungan Agama / Pengadilan Tinggi Agama Bali / Pengadilan Agama

No. SK: Denpasar

### Persyaratan

- Surat Permohonan Eksekusi Hak Tanggungan dengan tanda tangan asli Pemohon/ Para Pemohon dan disertai softfile-nya
- 2. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan yang memuat irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"
- 3. Fotokopi Surat Kuasa yang masih berlaku, jika Pemohon Eksekusi menggunakan kuasa hukum
- 4. Fotokopi Surat Perjanjian (akad syariah) utang-piutang antara pihak kreditur dan debitur
- 5. Fotokopi bukti pendaftaran hak tanggungan pada kantor pertanahan
- 6. Fotokopi surat-surat teguran/peringatan/somasi dari Bank/Lembaga pembiayaan lain kepada debitur atas kelalaiannya membayar cicilan utang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

#### Pengadilan Agama Denpasar

Jl. HOS Cokroaminoto, Gang Katalia I, Ubung, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali 80116 80116 0361423047



https://pa-denpasar.go.id/

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan

Peradilan Agama Bali / Pengadilan Agama



- 1. Penggugat/pemohon menyerahkan surat gugatan/permohonan di petugas
- 2. Petugas mendaftarkan perkara pada akun e-court dan menaksir panjar biaya perkara
- 3. Membayar Panjar Biaya Perkara via transfer Bank
- 4. Petugas meregister perkara, pendaftaran selesai dan pihak diperbolehkan pulang
- 5. Pada waktu yang ditentukan, para pihak dipanggil oleh Juru sita untuk bersidang
- 6. Para pihak melaksanakan persidangan sesuai dengan waktu yang ditentukan hingga pembacaan putusan/penetapan
- 7. Salinan penetapan diserahkan kepada pihak

## Waktu Penyelesaian

#### Pengadilan Agama Denpasar

Jl. HOS Cokroaminoto, Gang Katalia I, Ubung, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali 80116 80116 0361423047

0

https://pa-denpasar.go.id/

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / Pengadilan Tinggi Agama Bali / Pengadilan Agama

- Menerima pendaftaran penkara, ar hari
- Menetapkan Majelis Hakim selambat-lambatnya dalam waktu 10 hari kerja sejak perkara didaftarkan, 1
   hari
- Menunjuk Panitera Pengganti selambat-lambatnya dalam waktu 1 hari kerja sejak PMH, 1 hari
- Menunjuk Jurusita Pengganti selambat-lambatnya dalam waktu 1 hari kerja sejak PMH, 1 hari
- Menetapkan Hari Sidang selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari kerja sejak PMH, 1 hari
- Melaksanaka Proses Persidangan sampai Pembacaan Putusan,
- Penyerahan penatapan, 15 menit
- Mencatat Perkara yang telah diputus ke dalam register dan input ke dalam SIPP, 10 menit
- Membuat Laporan Perkara, 2 hari
- Menandatangani Laporan Perkara, 10 menit
- Mengirim laporan perkara, 5 menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya pendaftaran
Biaya proses administrasi
Hak Redaksi
Bea Materai
Panggilan Pemohon
Panggilan termohon (1x)
Rp. 30.000
Rp. 50.000
Rp. 10.000
Rp. 0.00
Rp. 10.000

Biaya Pemeriksaan setempat : (ditentukan sesuai lokasi objek)

• Biaya Eksekusi : (ditentukan sesuai objek)

PNBP Relaas Panggilan Pertama : Rp. 20.000
PNBP Surat Pencabutan Perkara : Rp. 20.000

# **Produk Pelayanan**

1. Penetapan

Jl. HOS Cokroaminoto, Gang Katalia I, Ubung, Kec. Denpasar Utara, Kota

Denpasar, Bali 80116 80116 0361423047

https://pa-denpasar.go.id/

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan

Pengaduan Layanan

Peradilan Agama / Pengadilan Tinggi Agama Bali / Pengadilan Agama

Denpasar

Kontak informasi dan pengaduan layanan melalui nomor 087817861441